



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Panpel Paskibraka Pusat dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panpel Paskibraka Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- KETIGA : Panpel Paskibraka Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat berkoordinasi dengan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak pemangku kepentingan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panpel Paskibraka Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditunjuk tim teknis dan tim sekretariat oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP.
- KELIMA : Masa tugas Panpel Paskibraka Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA,

}{ttd}

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT PUSAT TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANA	NAMA/JABATAN	INSTANSI
1.	Pengarah	Kepala	BPIP
2.	Pembina	Wakil Kepala	BPIP
3.	Pembina	Panglima Kodam Jaya	Tentara Nasional Indonesia (TNI)
4.	Pembina	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
5.	Pembina	Sekretaris Utama	BPIP
6.	Ketua	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	BPIP
7.	Wakil Ketua	Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka	BPIP
BIDANG REKRUTMEN DAN SELEKSI			
8.	Koordinator	Direktur Pengendalian	BPIP
9.	Wakil Koordinator	Yelvi Azwita/Analisis Kebijakan Ahli Madya	BPIP
BIDANG PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
10.	Koordinator Subbidang Pembelajaran Aktif	Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	BPIP
11.	Wakil Koordinator Subbidang Pembelajaran Aktif I	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
12.	Wakil Koordinator Subbidang Pembelajaran Aktif II	Andriani Johar/Analisis Kebijakan Ahli Madya	BPIP
13.	Wakil Koordinator Subbidang Pembelajaran Aktif III	Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Pengembangan	Lemhannas
14.	Koordinator Subbidang Pengasuhan	Ketua Umum Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Pusat	DPPI
15.	Wakil Koordinator Subbidang Pengasuhan	Wakil Ketua I Pelaksana DPPI Tingkat Pusat	DPPI
16.	Koordinator Subbidang Pelatihan	Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I Jakarta	TNI

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANA	NAMA/JABATAN	INSTANSI
17.	Wakil Koordinator Subbidang Pelatihan	Asisten Operasi Komando Garnisun Tetap I Jakarta	TNI
BIDANG PENGUKUHAN			
18.	Koordinator	Wakil Ketua II Pelaksana DPPI Tingkat Pusat	BPIP
19.	Wakil Koordinator	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	BPIP
BIDANG DUKUNGAN TEKNIS			
20.	Koordinator Subbidang Advokasi Hukum	Direktur Advokasi	BPIP
21.	Koordinator Subbidang Hubungan dan Komunikasi Daerah	Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan	Kemendagri
22.	Koordinator Subbidang Medis	Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan	Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)
23.	Koordinator Subbidang Dokumentasi, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	BPIP
24.	Koordinator Subbidang Koordinasi Kementerian dan Lembaga	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	BPIP
25.	Koordinator Subbidang Sekretariat	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	BPIP
26.	Koordinator Subbidang Keuangan dan Anggaran	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	BPIP
27.	Koordinator Subbidang Hukum	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	BPIP
28.	Koordinator Subbidang Umum dan Pengadaan	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	BPIP

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT PUSAT TAHUN 2024

URAIAN TUGAS
 PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANA	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. Menetapkan arahan strategis penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; dan b. Mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan kegiatan pembentukan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024.
2.	Pembina	Memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024.
3.	Ketua	a. Menindaklanjuti arahan strategis Pengarah; b. Mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; c. Menyusun kebijakan teknis; d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator; e. Memimpin rapat Panpel Paskibraka Pusat; dan f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengarah melalui Pembina.
4.	Wakil Ketua	a. Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan tugas; b. Mewakili Ketua dalam rapat Panpel Paskibraka Pusat apabila Ketua berhalangan hadir; dan c. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
BIDANG REKRUTMEN DAN SELEKSI		
5.	Koordinator dan Wakil Koordinator	a. Menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi; b. Menyiapkan dokumen dan administrasi dalam rangka pengumuman pembukaan pendaftaran calon Paskibraka;

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANA	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> c. Menyiapkan dan melaksanakan pembukaan pendaftaran calon Paskibraka secara serentak melalui sistem aplikasi terpusat di BPIP; d. Menyusun petunjuk teknis pembentukan Paskibraka tahun 2024; e. Mengoordinasikan rapat penentuan akhir calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024; f. Melaksanakan verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat; g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
BIDANG PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
6.	Koordinator dan Wakil Koordinator Subbidang Pembelajaran Aktif	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melakukan penjaminan kualitas terhadap kurikulum dan silabus pembelajaran aktif; b. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap lembar kerja dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran aktif PIP sesuai dengan silabus yang disusun; c. Menyiapkan tenaga pengajar/pelatih untuk pembelajaran aktif; d. Menyusun dan menyiapkan jadwal mengajar tenaga pengajar/pelatih untuk pembelajaran aktif; e. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan pembelajaran aktif; f. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai arahan Ketua; dan g. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua.
7.	Koordinator dan Wakil Koordinator Subbidang Pengasuhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan menyiapkan desain pengasuhan dan kepamongan dengan sistem Desa Bahagia; b. Menyiapkan dan mengoordinasikan tenaga pengasuhan dan kepamongan; c. Menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan tugas dan piket tenaga pengasuhan dan kepamongan; d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan pengasuhan dan kepamongan; e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANA	URAIAN TUGAS
		f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
8.	Koordinator dan Wakil Koordinator Subbidang Pelatihan	a. Menyusun dan menyiapkan desain pelatihan; b. Menyusun dan menyiapkan dokumen atau surat penugasan personil tenaga pelatih; c. Menyiapkan dan mengoordinasikan tenaga pelatih; d. Menyusun komposisi pelatih Paskibraka antara Kagartap I Jakarta dengan Kodam Mulawarman; e. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan pelatihan; f. Melaksanakan pengoordinasian pelatihan kepaskibrakaan; g. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
BIDANG PENGUKUHAN		
9.	Koordinator dan Wakil Koordinator	a. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan acara pengukuhan; b. Mengoordinasikan pengamanan dan kelancaran acara pengukuhan; c. Menyiapkan naskah pengukuhan dan naskah Ikrar Putra Indonesia; d. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai arahan Ketua; dan e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua.
BIDANG DUKUNGAN TEKNIS		
10.	Koordinator Subbidang Advokasi Hukum	a. Melakukan pendampingan dan bimbingan/konsultasi di bidang hukum; b. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
11.	Koordinator Subbidang Hubungan dan Komunikasi Daerah	a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pembentukan Paskibraka di daerah; b. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANA	URAIAN TUGAS
12.	Koordinator Subbidang Medis	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medis; b. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis; c. Melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan penyampaian laporan hasil kegiatan di bidang pelayanan medis; d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
13.	Koordinator Subbidang Dokumentasi, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan mengoordinasikan kebutuhan teknologi informasi; b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; c. Mempublikasikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
14.	Koordinator Subbidang Koordinasi Kementerian dan Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian dan lembaga guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pembentukan Paskibraka; b. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
15.	Koordinator Subbidang Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan rapat dan bahan rapat; b. Mendokumentasikan seluruh hasil rapat; c. Menyiapkan dan mengoordinasikan seluruh administrasi dan dokumen; d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANA	URAIAN TUGAS
16.	Koordinator Subbidang Keuangan dan Anggaran	a. Menyusun dokumen perencanaan dan penyediaan anggaran; b. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi keuangan; c. Memastikan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan anggaran berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundangan; d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
17.	Koordinator Subbidang Hukum	a. Mengoordinasikan penyusunan produk hukum atau instrumen hukum lainnya; b. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
18.	Koordinator Subbidang Umum dan Pengadaan	a. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan seluruh perlengkapan dan kebutuhan; b. Memastikan ketersediaan perlengkapan dan kebutuhan; c. Memastikan fungsi dan kondisi seluruh perlengkapan dan kebutuhan dengan baik; d. Memberikan pelayanan teknis penggunaan seluruh perlengkapan dan kebutuhan; e. Melaporkan pelaksanaan pengadaan seluruh perlengkapan dan kebutuhan; f. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai arahan Ketua; dan g. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI